



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0910210002664

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan MANSYURIAH AL ISLAM BEKASI
2. Alamat Kantor	: Kp. Teluk Ambulu, Kel. Jayalaksana, Kec. Cabangbungin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17720
No. Telepon	: 085887206102
Email	: yaymansyuriah.cabangbungin@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 Oktober 2021

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Oktober 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0910210002664

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pemyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1

2

- |   |
|---|
| <p>1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.<br/>2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.<br/>3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.<br/>4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.</p> |
|---|



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

Bekasi, 08 September 2022

Nomor : DK.01.01/210 /IX/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth Ketua Yayasan Mansyurah Al Islam  
Bekasi  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 020/012/KB.NYQ/VII/2022, Tanggal 04 Juli 2022 Perihal Permohonan Visitasi PAUD KB. NURUL YAQIN, dan berita acara visitasi lembaga dimaksud pada tanggal 10 Agustus 2022, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan	:	Mansyurah Al Islam Bekasi
Alamat Yayasan	:	Kp. Teluk Ambulu Rt.002/001
Ketua yayasan	:	FITHRIAH IZZATUL ISLAM
NIK	:	3216166712000002
Nama Lembaga	:	KB. NURUL YAQIN
Alamat Lembaga	:	Kp. Garon Tengah Rt.005 Rw.003 Desa Setialaksana Kecamatan Cabangbungin

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat ijin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perijinan dari Dinas/Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Ijin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar mentaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Cabangbungin;
4. Kepala Desa Setialaksana